

---

## PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA ILMU HITAM DITINJAU DALAM PERSPEKTIF INVESTIGASI KEJAHATAN ILMIAH

Irvan Abdillah<sup>1</sup>, Adistia Lulu Apriana<sup>2</sup>

[Irvanabdillah011@gmail.com](mailto:Irvanabdillah011@gmail.com), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin  
[Adistialuluapriana1717@gmail.com](mailto:Adistialuluapriana1717@gmail.com), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin

---

### ABSTRACT

*The phenomenon of allegations and practices of “black magic” within Indonesian society frequently generates social unrest, horizontal conflicts, and acts of vigilantism. In the context of criminal law, conduct associated with black magic is inherently difficult to substantiate empirically, as it is rooted in subjective beliefs and cultural perceptions. This study aims to analyze the forms of legal protection afforded to the public against criminal acts allegedly involving black magic and to examine the issue from the perspective of scientific crime investigation grounded in rational proof and forensic methodology.*

*This research employs a normative juridical approach through the analysis of statutory regulations, particularly the Indonesian Criminal Code (KUHP), along with relevant legal provisions and conceptual frameworks on science-based criminal investigation. The findings indicate that positive law does not recognize black magic as an independent material offense in the absence of tangible and scientifically verifiable consequences. Accordingly, legal protection for society is directed toward prosecuting concrete criminal acts—such as fraud, assault, homicide, or the dissemination of false information—when committed under the guise of supernatural practices. The scientific crime investigation perspective emphasizes the necessity of lawful evidence, forensic examination, and adherence to the principles of legality and due process of law to prevent criminalization based solely on stigma or belief.*

**Keywords:** *Legal Protection, Black Magic, Scientific Crime Investigation, Human Rights Protection.*

### ABSTRAK

Fenomena tuduhan dan praktik *ilmu hitam* dalam masyarakat Indonesia kerap menimbulkan keresahan sosial, konflik horizontal, hingga tindakan main hakim sendiri. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan yang dikaitkan dengan “ilmu hitam” sering kali sulit dibuktikan secara empiris karena berada pada ranah kepercayaan dan keyakinan subjektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindak pidana yang diklaim sebagai praktik ilmu hitam, serta meninjaunya dalam perspektif investigasi kejahatan ilmiah yang berbasis pembuktian rasional dan metodologi forensik.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait lainnya, serta pendekatan konseptual mengenai investigasi

kejahatan berbasis sains. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum positif tidak mengakui “ilmu hitam” sebagai delik materiil yang berdiri sendiri tanpa adanya akibat nyata yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat difokuskan pada penindakan terhadap perbuatan konkret seperti penipuan, penganiayaan, pembunuhan, atau penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan praktik supranatural. Perspektif investigasi kejahatan ilmiah menekankan pentingnya alat bukti yang sah, pemeriksaan forensik, serta asas legalitas dan *due process of law* untuk mencegah kriminalisasi berbasis stigma atau kepercayaan semata.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Ilmu Hitam, Penyidikan Kejahatan Ilmiah, Perlindungan Hak Asasi.

## PENDAHULUAN

Fenomena *ilmu hitam* di Indonesia masih menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat, terutama di daerah yang kental dengan tradisi magis. Praktik ini sering menimbulkan keresahan sosial karena dianggap dapat mencelakai orang lain secara gaib. Namun, sifatnya yang tidak nyata membuat pembuktian secara hukum menjadi sulit. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan perlindungan hukum yang jelas terhadap masyarakat.<sup>1</sup>

Kepercayaan terhadap praktik ilmu hitam atau santet masih berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Tuduhan penggunaan ilmu hitam seringkali menimbulkan keresahan sosial, konflik horizontal, bahkan tindakan main hakim sendiri. Dalam konteks hukum positif, pengaturan mengenai praktik santet pernah menjadi perdebatan hingga akhirnya dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, khususnya terkait larangan menawarkan jasa santet atau ilmu gaib untuk mencelakai orang lain.

Permasalahan muncul karena pembuktian tindak pidana yang berkaitan dengan ilmu hitam sangat sulit diverifikasi secara empiris. Oleh karena itu, pendekatan investigasi kejahatan berbasis ilmiah (*scientific crime investigation*) menjadi penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tetap rasional, objektif, dan berbasis alat bukti yang sah.

Penelitian ini mengeksplorasi tantangan besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia: bagaimana memberikan kepastian hukum terhadap fenomena metafisika (seperti santet atau guna-guna) yang secara empiris sulit dibuktikan, namun secara sosial nyata menimbulkan keresahan dan korban.

---

<sup>1</sup> Sobri, Abdul, Salmanuddin, Simbolon, Reaksi Sosial Masyarakat Terhadap Fenomena Ilmu Hitam ‘Pangarasa’, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/download/14256/9260/>

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Tindak Pidana Ilmu Hitam Ditinjau Dalam Perspektif Investigasi Kejahatan Ilmiah”**

### **Rumusan Masalah**

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tuduhan maupun praktik tindak pidana ilmu hitam?
2. Bagaimana perspektif investigasi kejahatan ilmiah dalam membuktikan tindak pidana yang dikaitkan dengan ilmu hitam?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis normatif** (normative legal research) dengan fokus pada analisis norma hukum positif yang mengatur perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana yang dikaitkan dengan praktik ilmu hitam, serta dikaji melalui perspektif investigasi kejahatan ilmiah. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan konstruksi norma hukum, asas-asas hukum pidana, dan sistem pembuktian dalam proses peradilan pidana.

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat **deskriptif-analitis**, yaitu menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum yang relevan dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum pidana dan konsep investigasi berbasis sains. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi:

- **Pendekatan perundang-undangan (statute approach)**, dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum, pembuktian, dan tindak pidana terkait penipuan, penganiayaan, pembunuhan, maupun penyebaran berita bohong.
- **Pendekatan konseptual (conceptual approach)**, dengan mengkaji doktrin hukum pidana, asas legalitas, asas pembuktian, serta teori investigasi kejahatan ilmiah dan forensik.
- **Pendekatan kasus (case approach)** (apabila relevan), melalui analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara yang dilabeli sebagai praktik ilmu hitam atau tindak pidana yang dikaitkan dengannya.

## 2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan merupakan **data sekunder**, yang terdiri atas:

- **Bahan hukum primer**, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan.
- **Bahan hukum sekunder**, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum pidana, kriminologi, viktimologi, serta investigasi forensik.
- **Bahan hukum tersier**, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung penjelasan terminologi.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan (*library research*)** dengan menelusuri literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian.

## 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara **kualitatif** dengan menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis). Bahan hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan dianalisis untuk menjawab permasalahan mengenai:

1. bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat; dan
2. relevansi serta urgensi pendekatan investigasi kejahatan ilmiah dalam menangani dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan ilmu hitam.

## 5. Sistematika Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara **deduktif**, yakni menarik kesimpulan dari norma hukum umum dan teori hukum pidana menuju analisis terhadap permasalahan khusus yang diteliti.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang sistematis, rasional, dan berbasis pembuktian ilmiah dalam membangun konsep perlindungan hukum masyarakat terhadap isu tindak pidana ilmu hitam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## **BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP TUDUHAN MAUPUN PRAKTIK TINDAK PIDANA ILMU HITAM**

### **A. Perlindungan Hukum terhadap Praktik Tindak Pidana Ilmu Hitam**

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pendekatan terhadap praktik ilmu hitam tidak diarahkan pada pembuktian unsur metafisik, melainkan pada **perbuatan konkret yang menimbulkan akibat hukum**. Pengaturan mengenai praktik santet secara eksplisit dimuat dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)**, yang pada prinsipnya melarang setiap orang:

- a. Mengaku memiliki kekuatan gaib;
- b. Memberitahukan, memberikan harapan, atau menawarkan jasa;
- c. Untuk menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan pada orang lain;
- d. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat.

Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa objek perlindungan hukum adalah **ketertiban umum dan rasa aman masyarakat**, bukan pengakuan terhadap eksistensi kekuatan gaib itu sendiri.

#### **1. Perlindungan Preventif**

Perlindungan preventif dilakukan melalui:

- 1) Sosialisasi norma KUHP kepada masyarakat;
- 2) Edukasi hukum untuk mencegah penyalahgunaan kepercayaan terhadap santet;
- 3) Pengawasan aparat terhadap praktik penawaran jasa santet yang berpotensi meresahkan.

Tujuannya adalah mencegah munculnya konflik sosial sebelum terjadi tindak pidana.

#### **2. Perlindungan Represif**

Perlindungan represif dilakukan melalui:

- 1) Penegakan hukum terhadap pihak yang menawarkan jasa santet untuk mencelakai orang lain;
- 2) Penindakan terhadap unsur penipuan apabila terdapat motif keuntungan ekonomi;
- 3) Penerapan pasal terkait ancaman atau perbuatan tidak menyenangkan apabila terdapat unsur intimidasi.

Dengan demikian, negara hadir untuk menindak praktik yang berdampak nyata terhadap ketertiban umum.

### **B. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tuduhan Santet***

Fenomena tuduhan santet dalam praktik sosial seringkali lebih berbahaya daripada praktiknya sendiri. Tuduhan tanpa dasar dapat memicu:

- 1) Kekerasan massa
- 2) Pengucilan sosial
- 3) Perusakan harta benda
- 4) Bahkan pembunuhan

Dalam perspektif hukum, setiap orang yang dituduh tetap memiliki hak konstitusional atas:

- 1) Perlindungan hukum
- 2) Rasa aman
- 3) Praduga tak bersalah
1. Perlindungan dari main hakim sendiri

Tindakan persekusi terhadap orang yang dituduh santet dapat dijerat dengan ketentuan pidana mengenai:

- 1) Penganiayaan
- 2) Pengeroyokan
- 3) Perusakan barang
- 4) Pembunuhan

Dengan demikian, hukum memberikan perlindungan tegas terhadap korban tuduhan.

2. Perlindungan dari pencemaran nama baik

Apabila tuduhan santet disebarkan tanpa bukti, korban dapat menempuh jalur hukum atas dasar pencemaran nama baik atau fitnah, baik melalui mekanisme pidana maupun perdata.

### **C. *Perlindungan Melalui Mekanisme Pembuktian Ilmiah***

Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**. Sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mensyaratkan:

1. Minimal dua alat bukti yang sah;
2. Keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut.

Dalam konteks tuduhan santet, unsur metafisik tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak dapat diverifikasi secara empiris. Oleh karena itu, investigasi kejahatan ilmiah berperan penting dalam:

- 1) Menentukan sebab kematian melalui autopsi;
- 2) Pemeriksaan laboratorium forensik;
- 3) Analisis toksikologi;
- 4) Keterangan ahli medis dan forensik.

Pendekatan ini memastikan bahwa:

- 1) Tidak ada pembedaan berbasis asumsi;
- 2) Tidak terjadi salah tangkap;
- 3) Proses hukum tetap rasional dan objektif.

#### **D. *Perlindungan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia***

Perlindungan hukum terhadap tuduhan santet juga merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya:

- 1) Hak atas rasa aman;
- 2) Hak atas pengakuan dan perlindungan hukum yang adil;
- 3) Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam kasus tuduhan maupun praktik ilmu hitam mencakup aspek preventif (pencegahan melalui kriminalisasi dan edukasi) serta represif (penindakan melalui proses hukum). Namun, tantangan utama terletak pada pembuktian yang bersifat non-empiris. Oleh karena itu, perspektif investigasi kejahatan ilmiah menjadi penting untuk melengkapi pendekatan hukum dengan analisis sosial, psikologis, dan kriminologis.

### **PERSPEKTIF INVESTIGASI KEJAHATAN ILMIAH DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA YANG DIKAITKAN DENGAN ILMU HITAM**

#### **A. *Konsep Investigasi Kejahatan Ilmiah dalam Sistem Peradilan Pidana***

Investigasi kejahatan ilmiah (*scientific crime investigation*) merupakan metode penyidikan yang menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengungkap suatu tindak pidana secara objektif. Pendekatan ini menekankan pada:

1. Pengumpulan bukti berbasis fakta empiris;
2. Analisis laboratorium forensik;
3. Rekonstruksi peristiwa secara rasional;

4. Penggunaan keterangan ahli sesuai disiplin ilmu.

Dalam sistem hukum Indonesia, proses pembuktian tunduk pada ketentuan **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** yang mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, dengan demikian, penyidikan dan pembuktian tidak dapat didasarkan pada asumsi, kepercayaan, atau keyakinan supranatural, melainkan harus bersifat rasional dan dapat diuji.

**B. Problematika Pembuktian dalam Kasus yang Dikaitkan dengan Ilmu Hitam**

Kasus yang dikaitkan dengan ilmu hitam (santet) seringkali muncul ketika terjadi:

- 1) Kematian mendadak;
- 2) Penyakit misterius;
- 3) Konflik sosial di masyarakat;
- 4) Tuduhan individu terhadap individu lain.

Secara hukum, unsur metafisik tidak dapat diverifikasi secara ilmiah. Oleh karena itu, pendekatan investigasi kejahatan ilmiah memfokuskan pembuktian pada:

1. **Perbuatan konkret (*actus reus*)**
2. **Kesalahan atau niat (*mens rea*)**
3. **Hubungan sebab-akibat (*causal link*)**
4. **Akibat yang dapat dibuktikan secara medis atau forensik.**

Tanpa adanya hubungan kausalitas yang rasional, unsur delik tidak dapat terpenuhi.

**C. Peran Ilmu Forensik dalam Menguji Dugaan Tindak Pidana**

*Cientific Crime Investigation* adalah metode investigasi yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi untuk menemukan kebenaran materiil dalam sebuah perkara pidana. Dalam konteks ilmu hitam, SCI berfungsi sebagai alat **demistifikasi**, yaitu mengubah narasi mistis yang subjektif menjadi data forensik yang objektif.

Prinsip utama SCI dalam kasus ini bukan untuk membuktikan eksistensi "setan" atau "jin", melainkan untuk mencari **jejak materiil** dan **hubungan kausalitas** (sebab-akibat) yang dapat diterima secara nalar hukum dan ilmu pengetahuan.

Adapun investigasi ilmiah membedah klaim ilmu hitam melalui beberapa pendekatan spesifik:



### A. Toksikologi Forensik (Pembuktian Zat Kimia)

Seringkali, penyakit mendadak yang diklaim sebagai "santet" merupakan hasil dari pemberian zat beracun (misalnya arsenik atau sianida dosis rendah) secara bertahap oleh pelaku. SCI melalui uji laboratorium toksikologi dapat mendeteksi zat-zat asing dalam tubuh korban yang secara medis menjelaskan penyebab kematian atau sakit, sehingga menggugurkan klaim mistis dan mengubahnya menjadi tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan.

### B. Psikologi Forensik (Pembuktian Sugesti dan Psikosomatik)

Dalam perspektif ini, ilmu hitam dipandang sebagai bentuk **teror psikologis**. Ahli psikologi forensik menyelidiki:

- 1) **Efek Plasebo Terbalik (*Nocebo Effect*):** Bagaimana ancaman pelaku menciptakan stres ekstrem yang menurunkan sistem imun korban secara drastis hingga jatuh sakit.
- 2) **Intimidasi:** Menilai apakah pelaku menggunakan narasi ilmu hitam untuk memeras atau menguasai korban secara mental.

### C. Digital Forensik (pembuktian transaksi dan ancaman)

Di era modern, praktik ini sering melibatkan media elektronik. SCI bekerja dengan:

- 1) Melacak jejak digital (chat, rekaman suara, atau video) di mana pelaku menjanjikan "jasa" mencelakai orang lain.
- 2) Membuktikan adanya transaksi keuangan sebagai unsur delik penipuan (Pasal 378 KUHP) atau praktik yang dilarang dalam Pasal 252 KUHP Baru.

Rekonstruksi Hubungan Kausalitas (Ajaran Sebab-Akibat), antangan terbesar SCI adalah membuktikan bahwa perbuatan pelaku benar-benar menyebabkan kerugian pada korban. Dalam hukum pidana, ini disebut sebagai *Causaliteit*.

- 1) **Pendekatan Teoritis:** Jika SCI gagal menemukan bukti fisik (racun atau kekerasan), maka fokus dialihkan pada **Kausalitas Psikologis**.
- 2) **Alat Bukti Petunjuk:** Barang-barang yang ditemukan saat olah TKP (seperti foto korban yang ditusuk jarum, benda-benda ritual, dll) tidak dijadikan bukti "sihir", melainkan bukti **niat jahat (*mens rea*)** dan alat untuk melakukan intimidasi yang nyata.

Keunggulan SCI dalam memberikan kepastian hukum, penggunaan SCI dalam kasus ilmu hitam memberikan tiga manfaat utama bagi sistem peradilan:

- 1) **Objektivitas:** Menghindarkan hakim dari pengambilan keputusan berdasarkan keyakinan irasional.
- 2) **Validasi Medis:** Memastikan korban mendapatkan diagnosa medis yang benar, yang mungkin selama ini tertutup oleh stigma "guna-guna".
- 3) **Perlindungan Hak Asasi:** Mencegah seseorang dihukum tanpa bukti ilmiah yang kuat, sekaligus memastikan pelaku kejahatan yang "bertopeng" ilmu hitam tetap dapat dijerat hukum

Dalam perspektif investigasi kejahatan ilmiah, pembuktian tindak pidana yang dikaitkan dengan ilmu hitam harus:

1. Berbasis alat bukti yang sah menurut KUHAP;
2. Mengutamakan analisis forensik dan keterangan ahli;
3. Membuktikan hubungan sebab-akibat secara rasional;
4. Menghindari pendekatan berbasis kepercayaan non-empiris.

Dengan demikian, hukum pidana modern tidak mengadili eksistensi ilmu hitam, melainkan menilai **perbuatan konkret yang dapat diverifikasi secara ilmiah dan memenuhi unsur delik.**

Perspektif investigasi kejahatan ilmiah memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam membuktikan tindak pidana ilmu hitam. Meski bukti empiris sulit ditemukan, pendekatan multidisipliner memungkinkan aparat hukum menilai dampak sosial, psikologis, dan kriminologis dari fenomena ini. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi masyarakat dapat ditegakkan secara lebih adil, baik bagi korban maupun orang yang dituduh.

## KESIMPULAN

Negara hukum menempatkan pembuktian sebagai dasar utama penegakan hukum. Dalam konteks tindak pidana yang dikaitkan dengan ilmu hitam, hukum tidak mengadili aspek kepercayaan atau unsur mistiknya, melainkan perbuatan konkret yang memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam KUHP.

Pendekatan investigasi kejahatan ilmiah menjadi instrumen penting dalam menjaga objektivitas hukum. Scientific crime investigation memastikan bahwa setiap dugaan tindak

pidana dibuktikan melalui alat bukti yang sah, analisis forensik, serta keterangan ahli yang dapat diuji secara rasional.

Perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi juga kepada pihak yang dituduh. Sistem pembuktian dalam KUHAP menghendaki minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, sehingga mencegah kriminalisasi berbasis stigma atau tekanan sosial.

Tantangan utama terletak pada kuatnya persepsi publik dan budaya yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai budaya dan penerapan hukum yang berbasis fakta ilmiah.

Dengan demikian, perlindungan hukum masyarakat terhadap tindak pidana ilmu hitam harus dilaksanakan secara rasional, proporsional, dan berbasis pembuktian ilmiah agar keadilan substantif dapat terwujud.

## **SARAN**

Perlu mengedepankan pendekatan investigasi ilmiah, meningkatkan kapasitas dalam penggunaan alat bukti forensik, serta tidak terpengaruh oleh opini publik yang belum terverifikasi, perlu mendorong kajian interdisipliner antara hukum pidana, kriminologi, sosiologi, dan ilmu forensik guna memperkaya pemahaman terhadap fenomena kejahatan bernuansa supranatural, Perlu melakukan sosialisasi hukum secara masif agar masyarakat memahami bahwa tuduhan ilmu hitam tidak dapat dijadikan dasar penghukuman tanpa bukti yang sah, diharapkan lebih mengedepankan penyelesaian melalui jalur hukum dan menghindari tindakan main hakim sendiri yang justru melanggar hukum dan hak asasi manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Buku***

1. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
2. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).
3. Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013).

4. Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
5. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
6. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
7. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana* (Semarang: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
8. Henry C. Lee & Elaine M. Pagliaro, *Forensic Science Handbook* (San Diego: Academic Press, 2012).
9. Saud Usman Nasution, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

#### **Jurnal**

1. “The Legal Protection of Victims in Criminal Justice Systems” – *Journal of Criminal Law & Criminology*.
2. “Scientific Crime Investigation and the Law: A Review” – *Forensic Science International Journal*.
3. “The Principle of Legality in Indonesian Criminal Law” – *Indonesian Journal of Law and Society*.
4. “Forensic Evidence and Legal Certainty in Criminal Justice” – *Journal of Law and Forensic Science*.
5. “Stigma Criminalization: Belief Systems and the Rule of Law” – *Journal of Legal Pluralism*.
6. “Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dalam Hukum Pidana Indonesia” – *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* (ISSN 0853-6162).
7. “Investigasi Ilmiah dalam Penanganan Perkara Pidana” – *Jurnal Forensik Indonesia* (ISSN 2088-8275).

#### **Situs Web**

1. Undang-Undang Republik Indonesia, <https://peraturan.bpk.go.id>, Sumber resmi peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, dan hukum pidana lainnya.
2. Kementerian Hukum dan HAM RI, <https://www.kemenkumham.go.id>, Informasi hukum, putusan, dan berita terkait penegakan hukum di Indonesia.

3. Mahkamah Agung RI Putusan Online, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, Sumber putusan pengadilan sebagai bahan analisis kasus hukum pidana.
4. Portal Garuda (Garba Rujukan Digital), <https://garuda.kemdikbud.go.id>, Database jurnal ilmiah Indonesia yang dapat diakses gratis.
5. Google Scholar, <https://scholar.google.com>, Mesin pencari artikel ilmiah, jurnal internasional, dan publikasi penelitian.
6. ResearchGate, <https://www.researchgate.net>, Jejaring akademik untuk mengunduh artikel dan berinteraksi dengan peneliti.
7. Forensic Science International Journal, <https://www.journals.elsevier.com/forensic-science-international>,